



## **GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

### **INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**NOMOR : INST/03/DEPHUB/HK/1996**

**TENTANG**

### **PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DI PROPINSI LAMPUNG**

#### **GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 5 Tahun 1995, tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan ;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas operasional serta untuk menjamin kepastian Hukum bagi pengguna jalan, dipandang perlu mengambil langkah-langkah - pelaksanaannya sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.5 Tahun-1995 dimaksud ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu dikeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok-Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang - Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam bidang - Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat-I dan Tingkat II ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Pra-sarana dan Lalu Lintas Jalan ;

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 5 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan ;
9. Surat Menteri Perhubungan Nomor : AJ.109/2/16/Phb-95 - tanggal 13 nopember 1995 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan antara Kanwil Departemen Perhubungan Propinsi Lampung, Dinas LLAJ Tingkat I Lampung, Dinas LLAJ Tingkat II Lampung Selatan dan Dinas LLAJ - Tingkat II Lampung Utara tanggal 19 Januari 1996.

2. Hasil Rapat Koordinasi antara Bappeda Tingkat I Lampung, Kanwil Departemen Perhubungan Propinsi Lampung, Dinas - LLAJ Tingkat I Lampung, Dinas Pekerjaan Umum Tingkat I Lampung, Bappeda Tingkat II Bandar Lampung, Bappeda Tingkat II Lampung Utara, Bappeda Tingkat II Lampung Selatan, Bappeda Tingkat II Lampung Tengah dan Bappeda Tingkat II Lampung Barat tanggal 23 Januari 1996.

#### MENGINSTRUKSIKAN

K e p a d a : Kepala Kantor Wilayah departemen Perhubungan Propinsi Lampung.

U n t u k :  
Pertama : Melaksanakan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan serta mengoperasikan kembali seluruh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor dalam Wilayah Propinsi - Daerah Tingkat I Lampung sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 5 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

K e d u a : Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Lampung sebagai Penanggung Jawab dan Koordinator Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, sedangkan pelaksanaan penimbangannya dilakukan secara terkoordinasi antara personil Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi - Lampung dan Dinas LLAJ Tingkat I Lampung serta Dinas LLAJ-Tingkat II setempat.

K e t i g a : Unit Penimbangan berupa Jembatan Timbang dan atau peralatan lainnya yang saat ini berada dalam pengusaan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung, yaitu :

- a. Unit Penimbangan di Way Urang, Kalianda ( Lampung Selatan ).
- b. Unit Penimbangan di Tegineneng Lampung Tengah.

c. Unit Penimbangan di Aji Kagungan Lampung Utara.

Agar didalam pengoperasiannya disesuaikan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 5 Tahun 1995.

- Keempat : Didalam pengoperasian pelaksanaan penimbangan agar di -  
perhatikan dan dihindari adanya kemacetan arus lalu lintas.
- Kelima : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan  
untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Telukbetung  
pada tanggal 13-3-1996.-

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

D T O

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Direktur Jenderal PUOD Depdagri di Jakarta
4. Direktur Jenderal Perhubungan Darat di Jakarta
5. Kepala Kepolisian Wilayah Lampung di Telukbetung
6. Ketua DPRD Propinsi Dati I Lampung di Telukbetung
7. Inspektur Wilayah Propinsi Lampung di Telukbetung
8. Ketua Bappeda Tk I Lampung di Telukbetung
9. Kakanwil Dep. Pekerjaan umum Propinsi Lampung di Bandar Lampung
10. Kepala Dinas Pekerjaan umum Propinsi Dati I Lampung di Telukbetung
11. Kepala Dinas LLAJ Propinsi Dati I Lampung di Bandar Lampung
12. Bupati/Walikota/Kabupaten Kdh Tk II se- Propinsi Lampung
13. Kepala Dinas LLAJ Tk II se- Propinsi Lampung
14. Ketua DPD Organda Propinsi Lampung
15. Himpunan Instruksi.-